

Peran Wanita Dalam Pengelolaan Konflik Rumah Tangga: Kajian Tafsir Tematik

Sabila Phutri Balqis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

sabilaphutribalqis@gmail.com

Abstract. This study aims to explore the role of women in resolving domestic conflict through a thematic interpretation study. The method used is library research with a qualitative approach, analyzing data from Quranic verses and related literature sources. The results indicate that women play a crucial role as wives and mothers in maintaining family harmony and managing emerging conflicts. Women serve as emotional caregivers and primary educators for children, educating them in moral and religious values. The Quran provides guidance on how women can contribute to Islamic conflict resolution, including the importance of patience and good communication between spouses. This study confirms that women's roles are not limited to the domestic sphere but also encompass education and conflict management, thus being key to creating a harmonious family.

Keywords: women's roles, domestic conflict, thematic interpretation.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran wanita dalam mengatasi konflik rumah tangga melalui kajian tafsir tematik. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menganalisis data dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sumber-sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita memiliki peran krusial sebagai istri dan ibu dalam menjaga keharmonisan keluarga serta mengelola konflik yang muncul. Wanita berfungsi sebagai pengelola emosional dan madrasah pertama bagi anak-anak, mendidik mereka dengan nilai-nilai moral dan agama. Al-Qur'an memberikan pedoman tentang bagaimana wanita dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik secara Islami, termasuk pentingnya kesabaran dan komunikasi yang baik antara pasangan. Penelitian ini menegaskan bahwa peran wanita tidak hanya terbatas pada ranah domestik tetapi juga mencakup pendidikan dan manajemen konflik, sehingga menjadi kunci untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Kata kunci: peran wanita, konflik rumah tangga, tafsir tematik.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia, dan juga membicarakan semua hal berbagai aspek, segala sesuatu yang telah tertata dan tersusun rapi, termasuk di dalamnya masalah makhluk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Islam telah menempatkan wanita di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat menyeleweng terhadap mereka. Islam juga sudah mengatur peran dan tugas wanita. Dalam keluarga atau rumah tangga, seorang wanita memiliki peranan sebagai istri dalam melayani suami, lalu ketika memiliki anak, peranan wanita bertugas merawat dan mendidik anak. (Abdullah, 2001)

Memahami pengertian wanita tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Wanita diciptakan berbeda oleh laki-laki dari sudut pandang fisik dan ditandai oleh alat reproduksi berupa

rahim, sel telur, dan payudara sehingga perempuan dapat hamil dan menyusui. Perempuan merupakan makhluk yang halus perasaannya, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara.

Namun berbicara tentang gender, al-Qur'an lebih dulu menjelaskan tentang kesetaraan antar manusia baik wanita laki-laki, maupun bangsa, suku dan keturunan. Dalam al-Qur'an dapat ditemukan sejumlah ayat yang mempersamakan laki-laki dan perempuan, dan atau tidak persis sama tapi seimbang, baik dalam kewajiban maupun dalam memperoleh hak. Mahmud Saltut lebih jauh menyebutkan bahwa: tabi'at kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama.

Allah swt telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkan kepada laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka, seperti: yang ini (lelaki) menjual dan membeli, kawin dan beristeri, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, kawin dan bersuami, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan. (Saltut, 1959)

Karena itu perlu digarisbawahi bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia yang sama, karena keduanya bersumber dari ayah ibu yang sama. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia. Tetapi akibat adanya perbedaan, maka persamaan dalam bidang tertentu tidak, menjadikan keduanya sepenuhnya sama. Namun ketidaksetaraan ini tidak mengurangi kedudukan satu pihak dan melebihkan yang lain. Persamaan itu harus diartikan kesetaraan dan bila kesetaraan dalam hal tersebut telah terpenuhi, maka keadilan pun telah tegak, karena keadilan tidak selalu berarti persamaan. (Noor, 2013)

Hal ini diisyaratkan dalam Q.S Al-Hujarat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Penggalan pertama ayat ini, "Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan" digunakan sebagai pendahuluan untuk menegaskan kesetaraan derajat kemanusiaan di hadapan Allah, tanpa adanya perbedaan diantara berbagai suku. Tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena keduanya berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan dalam penciptaannya. (firmansyah, abubakar, & yusuf, 2023)

Ibnu Katsir ketikamenafsirkan ayat ini *يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ* yakni orang yang paling utama disisi Allah Swt adalah siapa yang paling bertakwa, bukan karena nasab keturunannya. (abdurrahman, 1999)

Era globalisasi saat ini peran wanita sudah sangat berpengaruh. Wanita tidak lagi berperan sebagai istri yang mengurus suami, tidak lagi sebagai ibu yang mengurus dan mendidik anak, tidak lagi sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebersihan rumah. Namun tidak sedikit wanita di zaman sekarang yang berkarier di luar rumah. Mencari lingkungan baru dengan rekan-rekan baru, menjadi istri, ibu, sekaligus wanita *independent* atau wanita yang mandiri dalam segi penghasilan.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, kaum perempuan disinyalir sebagai sosok yang memiliki peranan yang khas. Mereka dianggap yang paling otoritatif dalam hal membentuk rumah tangga suami dan anaknya. Selain merupakan embrio utama dalam mewujudkan masyarakat sosial yang baik, ia juga merupakan pondasi yang kokoh untuk membentuk keluarga terdidik, Islami, bahagia, sejahtera dan penuh kasih sayang. Dengan sebuah kelembutan, kehalusan dan kasih sayang yang mereka miliki akan membawanya ke posisi yang menentukan. Tidak heran jika terdapat suatu ungkapan yang menyatakan: *“Jika perempuan baik, maka akan baik keluarganya, jika keluarga baik, maka akan baiklah masyarakat.”* (zulfikar, PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis, 2019)

Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari informasi-informasi serta data-data dari bahan tertulis yang relevan dengan tema yang dibahas. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu jenis pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan realita dibalik sebuah fenomena secara sistematis. (suryabrata, 2005)

Sedangkan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang sangat mendukung dan menjadi kajian pokok pembahasan. Data ini diperoleh dari ayat-ayat Al-qur'an dan terjemahnya serta hadist Nabi yang relevan dengan tema yang dibahas. Sementara data sekundernya diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, kitab-kitab tafsir yang memiliki korelasi dengan pembahasan yang dimaksud.

metode pengolahan data dalam tulisan ini adalah deskriptif- analitis, yaitu mengumpulkan data-data yang ada dengan menafsirkan, mendeskripsikan, dan mengadakan analisa interpretatif dengan memahami secara kritis serta mengungkapkan arti dan maksud dari setiap pembahasan yang ada, sehingga menjadi sebuah gagasan dalam persoalan yang sedang dibahas.⁶ Sementara teknik analisisnya menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan. Menurut Lexy Moleong sebagaimana mengutip pendapat Krippendorff bahwa content analysis adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan benar dari data atas dasar konteksnya. (surakhamad, 1992)

Hasil Dan Pembahasan

Peran Wanita Sebagai Istri Dan Ibu

Setelah melewati proses pernikahan yang ditandai oleh ijab kabul, maka saat itulah peran sebagai suami dan istri dimulai. Istri harus memposisikan diri sebagai seorang istri yang baik untuk suaminya. Bila diantara keduanya memahami posisi dan perannya masing-masing, maka keharmonisan rumah tangga akan mudah didapatkan. Seorang istri harus berupaya menjadi partner yang baik terhadap suaminya. ada tiga poin penting terkait perempuan salehah yang perlu dicatat. Pertama, taat kepada Allah, kedua, taat kepada suaminya, dan ketiga, mampu menjaga diri dan kehormatannya, terutama ketika suami tidak berada di sampingnya. Terlepas dari hal ini, yang jelas hubungan interpersonal antara suami dan istri harus saling melindungi dari berbagai ancaman, penyingkapan aib atau kekurangan, dan berbagai hal yang dapat merendahkan martabat partner atau pasangan. (al-farabi, 2020)

Keberadaan seorang wanita dalam sebuah keluarga menempati posisi yang sangat penting. Keberhasilan dan kesuksesan sebuah keluarga bergantung pada peran seorang ibu. Seorang ibu tidak hanya melayani kebutuhan suami saja, namun ia juga merupakan pimpinan kedua dalam keluarganya. Seorang ibu harus mampu melindungi dan menjaga apa saja yang ada dalam rumah tangganya, terlebih lagi ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya (barkatillah, 2021)

Peran istri dalam mengatur rumah tangga yang telah disebutkan, segala upaya dalam memberi kenyamanan, keamanan, privasi, dan kebebasan bagi seluruh anggota keluarga untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada dalam rumah tangga, merupakan peran istri sebagai manajer. Dalam hal ini, suami dan anggota keluarga lainnya dapat mengusulkan tentang berbagai hal menyangkut seluk-beluk fungsionalisasi rumah tangga, namun istri yang lebih bertanggung jawab selaku manajer yang ada dikeluarga. (satata & susantie, 2020)

Begitu juga menjadi seorang ibu, pertama kali yang pasti ditemui oleh seorang anak yang baru lahir ke dunia ini adalah ibu. Al-ummu madrasah al-ula (ibu adalah sekolah pertama), (zulfikar, peran perempuan dalam rumah tangga perspektif islam, 2019) kurang lebih demikian ungkapan yang sering disampaikan oleh para akademisi maupun praktisi. Ungkapan tersebut mengindikasikan betapa peran ibu sangat strategis dalam mendidik anak-anaknya di awal kehidupan mereka. Ibu memiliki peran sebagai menjaga dan mendidik anak agar menjadi generasi yang lebih cerdas, namun peran ibu sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga tidaklah mudah dilakukan perlu profesionalitas tinggi dalam menjalankan keduanya. (mayangsari & amalia, 2018)

Di dalam keluarga, istri atau ibu adalah pondasi pertama dalam pertahanan rumah tangga, dan juga garda terdepan demi mewujudkan “baitii jannatii” (kisyik, 2003). Peran istri dalam mewujudkan tempat tinggal bagai istana sangat menentukan, karena secara umum istri-lah yang paling otoritatif dalam mengatur rumah tangga, terlebih kalau suami banyak bekerja diluar rumah. Namun dengan begitu dalam rumah tangga tak akan pernah luput dengan sebuah konflik atau perselisihan. Hal besar maupun hal yang tak seharusnya dipermasalahkan.

Peran Wanita Dalam Mengatasi Konflik

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi “rumah” tempat Kembali setiap anggota pergi keluar. Mereka merasa nyaman didalamnya, dan penuh percaya diri jika berinteraksi dengan orang didalamnya. Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah. Karena itu keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati Bersama. (muzan, muir, basri, gemilang, & darulhuda, 2022)

Adapun sebaliknya adalah konflik rumah tangga, yaitu perbuatan yang menyakiti salah satu pihak, baik perasaan si istri maupun si suami, atau bahkan kedua-duanya sama merasa tersakiti, apakah oleh salah satu pasangan ataupun adanya pihak lain (pihak ketiga) yang menyebabkan retaknya rumah tangga. Keluarga itu kumpulan dari sejumlah orang yang terikat dengan ikatan darah. Dan mereka juga memiliki tanggung jawab bersama dalam menyediakan sebagian besar kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Jika ikatan itu kokoh, kuat dan baik, pasti masyarakatnya akan kuat (aktif) dan siap menghadapi segala tantangan dan tekanan hidup. Begitu juga sebaliknya, jika ikatan itu terpecah belah dan bercerai berai, pasti masyarakatnya akan lemah dan tidak harmonis. (al-faqi, 2011)

Hubungan dalam rumah tangga disebutkan dalam al-Quran adalah dalam bentuk hubungan yang bersifat ma'ruf. Hubungan ini dalam bentuk yang dapat saja berbeda satu dengan lainnya bersifat fungsional kontekstual tetapi memiliki kesempatan dan kesetaraan dalam hal fungsinya. (aniroh, khanifa, & mulyadi, 2022)

Konflik yang terjadi di rumah tangga tentu membutuhkan penyelesaian. Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik adalah dengan pendekatan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan kearah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkahlaku) dari pelaku maupun pihak luar. (johar & sulfinadia, 2020)

Dalam tulisan ini disebutkan bahwa wanita adalah salah satu pertahanan dan juga penguatan dalam pembentukan rumah tangga, karena wanita berperan sebagai pengelola emosional dalam rumah tangganya, menjaga keharmonisan hubungan antara suami dan anak-anak (fauziah & rozak, 2022). Karena dalam suatu tantangan rumah tangga, seringkali istri yang harus menjadi pihak yang mampu menenangkan dan sabar. Kehebatan seorang wanita teruma istri yang baik adalah ia mampu menciptakan rumah yang nyaman, ia dapat mengelola dan memajemen keuangan rumah tangga agar tertata dan teratur, ia cenderung memiliki kemampuan keuangan dengan bijak, (subhan, 2004) tau mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus menjadi tabungan. Memanajemen keuangan salah satunya adalah menghindari dari pemborosan dan memastikan keuangan keluarga tetap stabil.

Sebagai “madrasatul al-ula” bagi anak-anaknya dan juga mampu membangun anak-anak qur’ani sedari dini, (rizki, ajahari, & surawan, 2022) karena ibu adalah orang yang pertama kali mengenalkan nilai-nilai moral agama dalam kehidupan sehari-hari. Peran orang tua dalam mendampingi dan mendidik anak tidak terbatas sebagai orang tua. Orang tua juga berperan sebagai panutan, motivator anak, cermin utama anak dan sebagai fasilitator anak (jamaluddin, 2013).

Begitu juga pengelolaan konflik rumah tangga, peran wanita di anggap penting didalamnya. Peran wanita dalam mengelola konflik sering kali menjadi penentu keberhasilan penyelesaian masalah, terutama dalam menjaga kestabilan rumah tangga. Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang bagaimana wanita dapat berkontribusi dalam menyelesaikan konflik secara Islami. Penulis akan menuliskan beberapa paparan ayat al-qur'an yang membahas tentang peran wanita dalam mengatasi konflik rumah tangga agar tidak terjadinya perselisihan.

Term Pengelolaan Konflik dalam Al-Qur'an

Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perbedaan pendapat, kepentingan, dan nilai-nilai seringkali memicu terjadinya perselisihan. Namun, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam memberikan panduan yang komprehensif dalam mengelola konflik. Al-Qur'an tidak hanya membahas akar masalah konflik, tetapi juga memberikan solusi konkret untuk mengatasinya. Pengelolaan konflik dalam Alquran dapat dilihat dalam beberapa ayat sebagai berikut:

Qur'an Surah	Bunyi Ayat	Arti
--------------	------------	------

Al-Baqarah (2:153)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ	<i>Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.</i>
Sifat sabar dan lemah lembut, sabar dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dengan sabar kita juga bisa berpikir jernih.		
Al-Isra' (17:36)	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا	<i>Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (RI d. a., 2010)</i>
Tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, janganlah mengikuti insthing belaka dalam memercayai suatu hal.		
Asy-Syura (42:38)	وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ	<i>Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (RI d. a., al-qur'an tajwid dan terjemah, 2010)</i>
Musyawarah Antar Mereka, dalam menyelesaikan sesuatu apalagi terhadap konflik dan perselisihan, cobalah bermusyawarah dahulu antar suami dan istri dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.		
An-Nahl (16:125)	ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ	<i>Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (RI d. a.,</i>

		al-qur'an tajwid dan terjemah, 2010)
Bantahlah dengan cara yang baik, jika terjadi perdebatan, debatlah dengan cara yang lebih baik dari sisi perkataan, pemikiran dan pengkondisian		
An-Nur (24:22)	<p>وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ</p>	<p><i>Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang</i></p>
Saling maaf dan memaafkan, Memaafkan adalah kunci untuk mengakhiri konflik. Dengan memaafkan, kita membuka jalan untuk perdamaian dan rekonsiliasi.		
Al-A'raf (7:189)	<p>هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلٌ خَفِيًّا فَامْرَأَتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ</p>	<p><i>Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".</i></p>

Kesetiaan dan saling menghargai, ayat ini mengingatkan pasangan suami-istri dari mana mereka tercipta, yang berasal dari satu jiwa maka harus selalu saling menghargai satu sama lain.		
Al-Hujarat (49:10)	<p>إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ</p>	<p>Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.</p>
Perdamaian dalam hubungan, jika terjadi konflik hendaklah segera berdamai jangan berlarut-larut dalam pertengkaran		
An-Nisa (4:34)	<p>الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا</p>	<p>Sebagai istri yang menjaga kehormatan rumah tangga, peran wanita terbagi menjadi dua macam, yaitu wanita yang shalihah dan taat kepada Allah serta taat kepada suaminya meski disaat suaminya tidak ada, ia akan menjaga diri dan harta suaminya, hal ini berkat penjagaan dan taufik Allah baginya</p>
Sebagai istri yang menjaga kehormatan rumah tangga, peran wanita terbagi menjadi dua macam, yaitu wanita yang shalihah dan taat kepada Allah serta taat kepada suaminya meski disaat suaminya tidak ada, ia akan menjaga diri dan harta suaminya, hal ini berkat penjagaan dan taufik Allah baginya		
An-Nisa (4:35)	<p>وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۗ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا</p>	<p>Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya</p>

		<i>Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.</i>
Melakukan mediasi dalam konflik, jika pertengkaran berpotensi pada perceraian hendaklah mencari orang sebagai penengahnya		

Kajian Bahasa

Setiap ayat yang dibahas dalam suatu tema memiliki konteks bahasa yang penting untuk dipahami, karena membantu kita memahami makna yang lebih dalam dari kandungan Al-Qur'an yang akan dibahas.

Ayat Al-Qur'an	Kajian Bahasa	Penjelasan
Al-Baqarah (2:153)	لصَّبْرٍ	Menggambarkan ketahanan dalam menghadapi cobaan, baik urusan pribadi maupun tidak.
	الصَّلَاةِ	Bentuk ibadah yang tidak hanya sebagai doa, tetapi juga sebagai jembatan diri untuk mendekati kepada Allah. Dalam hal ini, salat menjadi penolong bagi orang yang sabar.
	اللَّهِ "beserta Allah"	Menandakan bahwa Allah selalu mendampingi hamba-Nya yang sabar, ini adalah dorongan untuk terus bertahan dalam ujian hidup
Al-Isra' (17:36)	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ	Menjelaskan pentingnya "menuntut ilmu" sebelum mengikuti suatu hal, serta "tidak mengikuti hawa nafsu" atau kebiasaan tanpa dasar pengetahuan.
	السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ	Pendengaran, penglihatan, dan hati Nurani menggambarkan panca indera dan hati yang harus digunakan dengan bijak untuk memperoleh pengetahuan yang benar.
Asy-Syura (42:38)	شُورَى	Menunjukkan pengambilan keputusan secara kolektif, yang melibatkan diskusi dan pertimbangan bersama.

	أَقَامُوا الصَّلَاةَ	Menunjukkan bahwa ibadah dan kebersamaan dalam menghadap Allah adalah landasan yang mengarahkan dalam pengambilan keputusan.
An-Nahl (16:125)	لِحِكْمَةٍ	Merujuk pada kebijaksanaan dalam berdakwah, yang mencakup pemahaman yang mendalam, serta kemampuan untuk berbicara dengan cara yang efektif dan baik.
	مَوْعِظَةٍ لَّحْسَنَةٍ	Menggambarkan pendekatan lembut dan konstruktif dalam menyampaikan pesan.
	جَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ	Menunjukkan pentingnya komunikasi yang santun dan tidak agresif dalam berdialog atau mendiskusikan perbedaan pendapat.
An-Nur (24:22)	يَعْفُوا	Memaafkan
	يَصْفَحُوا	Berlapang dada

	أَلَّا تُجِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ	Mengajak umat untuk saling saling memaafkan, sebagaimana Allah juga memberikan ampunan kepada hamba-Nya.
Al-A'raf (7:189)	نَفْسٍ وَحِدَةٍ	Manusia yang dihasilkan dari satu jiwa, yang mengingatkan bahwa suami dan istri memiliki akar yang sama.
	زَوْجَهَا	Menunjukkan hubungan pasangan hidup yang bersifat saling melengkapi.
Al-Hujarat (49:10)	إِخْوَةٌ	“bersaudara” menunjukkan ikatan emosional dan spiritual yang harus dijaga antara sesama Muslim.
	فَص	“damaikanlah” menekankan tindakan mengedepankan perdamaian sebagai langkah pertama sebelum bertindak lebih jauh
An-Nisa (4:34)	قَوِّمُونَ	“Pemimpin” memiliki konotasi sebagai orang yang bertanggung jawab dan menjaga

		kesejahteraan. Ini juga tentang tanggung jawab untuk mengurus dan melindungi keluarga.
	بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ	“melebihkan sebagian mereka” menekankan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi ini lebih berhubungan dengan tanggung jawab dan peran social daripada soal superioritas mutlak.
An-Nisa (4:35)	حَكَمَ	“hakim” disini mengacu pada pihak ketiga yang adil dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah.
	إِصْلَاحٍ	“perdamaian” menunjukkan tujuan utamadalam proses mediasi, yaitu untuk mencapai rekonsiliasi.

Pendapat Ulama Salaf

Dalam hal ini penulis mengelompokkan pembahasannya dalam 4 langkah, pertama, Langkah awal yang berfokus pada sifat dan sikap seperti kesabaran, lalu tidak mengambil keputusan terburu-buru, melakukan musyawarah atau diskusi, bantahlah dengan cara yang baik. Langkah kedua, diikuti dengan menjaga hubungan dengan baik, seperti saling maaf dan memaafkan, saling setia dan juga saling memahami, dan perdamaian dalam hubungan. Langkah ketiga, adalah dengan menjaga kehormatan rumah tangga. Seperti menjaga kehormatan saat suami tidak ada, menjaga aib keluarga. Lalu yang terakhir jika terjadi perselisihan yang mendekati perceraian, yaitu dengan memanggil wali dari pihak suami dan istri.

Dalam tafsiran Q.S al-Baqarah ayat 153 Ibnu Katsir menjelaskan melalui ayat ini perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah, menjadikan sabar dan shalat sebagai penolong serta pembimbing. Karena sesungguhnya seorang hamba itu adakalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia mensyukurinya; atau berada dalam cobaan, lalu ia bersabar menanggungnya. Allah SWT menjelaskan bahwa yang paling layak untuk diberi pertolongan dalam menghadapi ujian adalah dengan bersabar dan shalat, sebagaimana telah disebutkan dalam firmanNya: “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu' (Surah Al-Baqarah 2:45). Dan dalam hadits: "Rasulullah SAW ketika menghadapi masalah, beliau shalat" (ad-dimasyqi a.-i. i., 2000)

Ibnu katsir menjelaskan ayat ini tentang keutamaan sabar dan shalat, menunjukkan kita bahwa sabar adalah penolong dalam masalah, tentulah dalam pengelolaan konflik harus dibarengi dengan bersabar. Dalam ayat ini tidak menjelaskan hanya perempuan yang harus bersabar, namun dalam kasus kehidupan sering kali wanita yang selalu berada dalam kesabaran yang baik, karena wanita lebih bisa mengontrol perasaan hatinya dalam keadaan tertentu.

Abu Umamah Ra meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda dengan menyampaikan firman Allah Swt.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ابْنُ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ
وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى لَمْ أَزُصَّ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ

"*Wahai Bani Adam! Apabila engkau bersabar dan berintrospeksi dalam mene- rima musibah, Aku tidak ridha memberikan pabala bagimu kecuali surga.*" (HR Ibn Majah)

Alangkah menakjubkan keadaan seorang mukmin yang tidak pernah mengeluh dan kesal dengan musibah apapun yang menyimpannya. Baginya, mjusibah merupakan ujian untuk menentukan, apakah dirinya termasuk orang-orang yang bersabar dan bersyukur, ataukah termasuk orang-orang yang murka dengan ketentuannya. Karena itu, setiap mukmin harus sabar bahwa setiap duri yang menancap di kakinya merupakan penghapusan dosa baginya. (iwadh, 2008)

Dalam Tafsir At-Thobari mengatakan terjadi perbedaan pendapat dalam menakwilkan firman Allah *وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ* dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui, dan pendapat lain adalah "janganlah kamu menuduh". Sebenarnya kesaksian ini maknanya berdekatan, karena mengucapkan sesuatu yang tidak diketahui ini mencakup kesaksian palsu, menuduh orang dengan hal yang batil, mengaku mendengar padahal tidak, dan mengaku melihat padahal tidak. Namun penjelasan yang paling benar adalah jangan berkata kepada manusia dan tentang mereka apa yang tidak engkau ketahui, sehingga kamu menuduh mereka secara keliru dan bersaksi atas mereka dengan jalan yang tidak benar. (syakir, tafsir ath-thabari jilid XVI, 2007)

Sedangkan *إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا* Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. Maksudnya adalah, Allah akan bertanya kepada indra-indra ini tentang ucapan si empunya. Pada saat itu organ tubuhnya bersaksi terdahapnya dengan benar. (syakir, tafsir ath-thabari, 2007) Dalam penafsiran ini mengatakan bahwa kita tidak boleh untuk berbicara dengan apa yang tidak kita ketahui, atau sama saja dengan jangan mendengar apa yang tidak benar orang katakana, karena bisa jadi omongan yang tidak baik itu terdengar oleh kita dan kita mengambil keputusan yang salah. Sebaiknya kita harus mengatur emosi mengatur perasaan. Dalam hal ini wanita berperan lebih, karena laki-laki atau seorang suami lebih cepat memberikan keputusan saat ia marah, dan cepat memberikan keputusan saat ia merasa senang (fahruddin, 2021).

Dengan hal ini al-Qur'an juga menurunkan ayat tentang permusyawarahan, yang tidak hanya umum, namun juga bagi rumah tangga. Melakukan musyawarah antar suami istri. Berdiskusi apapun itu, saling menjaga komunikasi dalam menyelesaikan sesuatu seperti perkembangan anak, (setiawan, 2021) atau pengeluaran bulanan, dan juga saling tukar pendapat dalam hal-hal lainnya. Apalagi terhadap konflik dan perselisihan, cobalah bermusyawarah dahulu antar suami dan istri dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Namun jika dalam bermusyawarah terjadi perdebatan atau konflik, Al-Qur'an menurunkan Q.S an-Nahl (16:125) mengenai bantahan, namun dengan cara yang baik, cara yang baik disini adalah dengan menggunakan perkataan yang baik pula, perkataan yang tidak menyinggung hati.

Dalam tafsir ath-Thabari mengatakan *وَجِدْلِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* dan bantahlah mereka dengan cara yang baik yaitu bantahlah dengan bantahan yang lebih baik dari selainnya, yaitu memaafkan tindakan mereka yang menodai kehormatanmu, dan janganlah menentang Allah dalam

menjalankan kewajibanmu untuk menyampaikan risalah Tuhanmu kepada mereka (syakir, tafsir ath-thabari, 2007).

Qur'an surah an-Nur ayat 22 menjelaskan tentang saling maaf dan memaafkan, Memaafkan adalah kunci untuk mengakhiri konflik. Dengan memaafkan, kita membuka jalan untuk perdamaian dan rekonsiliasi. **وَلِيُغْفِرُوا وَلِيُصْفَحُوا** dan *hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada* yaitu terhadap keburukan dan sikap menyakitkan mereka(kaum muhajirin) di masa lalu. Hal ini termasuk sifat Penyantun Allah Swt., Kemuliaan, dan Kelembutan-Nya kepada makhluk-Nya, padahal mereka berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa kita harus memaafkan siapapun yang telah menyakiti kita di masa lalu, karena itu adalah sifat penyantun Allah Swt (ad-dimasyqi a.-i. a., 2004)

Allah Swt mengingatkan dalam Q.S Al-A'raf 189 sesungguhnya Dia telah menciptakan semua umat manusia dari Adam a.s. Dia pulalah yang menciptakan istrinya yaitu Hawa dari dirinya, dan darinya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya, maksudnya agar dia cenderung merasa tenteram kepadanya. Tiada kecenderungan di antara dua jiwa yang melebihi kecenderungan antara sepasang suami istri. Karena itulah Allah menyebutkan bahwa seorang penyihir adakalanya menggunakan tipu muslihatnya untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya. (ad-dimasyqi a.-i. a., 2004) Maka dari itu jagalah rumah tangga itu dengan kesetiaan dan saling memahami.

Dalam Qur'an surah al-Hujarat ayat 10 menjelaskan tentang perdamaian, dengan perdamaian ini juga bisa sebagai kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan (armiadi & bin abu bakar, 2018) Karena didalam rumah tangga tidaklah luput dari perselisihan. Maka dari itu Allah menurunkan ayat ini.

Abu ja'far Muhammad Ibnu Jarir dalam tafsirnya Al-Thabari, menjelaskan bahwa ayat ini ialah ayat yang menjelaskan tentang konsep kepemimpinan rumah tangga. Secara lengkap *al-rijalu qanwamuna 'ala al-nisa* memiliki makna bahwa laki-laki itu bertanggungjawab atas perempuan dan berfungsi memerintah dan menjaga sebagaimana pemimpin terhadap rakyatnya. (syakir, tafsir ath-thabari, 2007) Ath-Thabari menyebut bahwa kelebihan-kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis pada umumnya, naik kuda, memanah, sebagian mereka menjadi nabi, ulama, hakim, imam shalat, khalifah, jihad, adzan, i'tikaf, kesaksian dalam hudud dan qishbah, mendapat tambahan bagian dan sisa pembagian dalam warisan menjadi wali dalam pernikahan, menjatuhkan talaq, menyatakan rujuk, boleh berpoligami, nama anak-anak dinisbahkan kepada mereka. Alasan kedua adalah kerana laki-laki membelanjakan hartanya untuk menafkahi perempuan (*bima anfaqu min amwalihim*). (habibah, 2022)

Kemudian sebagai konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah penanggung jawab yang memerintah dan menjaga perempuan dengan dua alasan yang telah disebut di atas, Al-Thabari menafsirkan ayat selanjutnya (*fa al-shalihat*), bahwa perempuan-perempuan yang solihah adalah perempuan yang (*qanitat, muthi'at*) taat kepada Allah dan suaminya, menjaga hak-hak suami ketika tidak ada di rumah, seperti menjaga kehormatan diri dari zina menjaga rahasia-rahasia suami, menjaga harta benda milik suami serta menjaga rumah tangganya (*hafidhat li al-ghaib*). (al-thabari, 1988)

Kemudian diteruskan dengan ayat selanjutnya **وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا** memberikan penegasan, bahwa apabila terjadi konflik, masalah, perselisihan, dan percekocokan yang dikhawatirkan akan berujung pada timbulnya masalah baru dan perceraian, maka antara suami dan istri sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing keluarga dalam rangka untuk mendamaikan/mengambil jalan tengah yang terbaik. Ayat di atas juga menjelaskan tentang peran dan fungsi hakim sebagai juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. (munir & holid, 2021)

Tafsir Ibnu katsir dijelaskan bahwa apabila terjadi persengketaan di antara suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri. (ad-dimasyqi i. a., 2004)

Pendapat Ulama Kontemporer

Pendapat ulama kontemporer mengenai peran wanita dalam pengelolaan konflik tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama salaf, hanya ada sedikit perbedaan di Q.S an-Nisa ayat 34. Menurut pemikiran mereka, laki-laki maupun wanita memiliki nilai dan kedudukan yang sama. Sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa wanita pun mampu berkiprah di sektor publik selayaknya seorang laki-laki. Perbedaan utama perempuan dengan laki-laki adalah terletak pada kemampuannya melahirkan anak, maka hal ini dianggap sebagai fungsi utama mereka. Penggunaan fungsi utama ini kadang memiliki konotasi negatif, karena kata ini meyakini sebagian orang menganggap bahwa perempuan hanya bisa menjadi ibu.

Wanita memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan keluarga Sakinah (asmaya, 1970). Keluarga sakinah biasa disebut dengan keluarga bahagia. Menurut pandangan kaum orientalis, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera merupakan keluarga yang mampu memiliki dan menikmati segala macam kemewahan material. Anggota keluarga juga memiliki kesehatan yang baik sehingga mereka mampu menikmati limpahan kekayaan material. Untuk mencapai hal tersebut, seluruh perhatian, tenaga dan waktu dicurahkan secara maksimal untuk mewujudkan kemewahan kebendaan tersebut (anisa, 2021). Pasangan suami-istri semuanya berharap ikatan perkawinan mereka berjalan langgeng, serta menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Mewujudkannya memang tidak mudah sehingga dibutuhkan usaha yang keras. Sebagai umat Islam, kita telah memiliki ajaran yang sangat agung untuk dijadikan landasan kehidupan dalam membentuk keluarga Sakinah Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menjaga keluarga sakinah adalah (rohmah & malik, 2022):

1. Meluruskan niat dan melandaskan segala hal pada Allah Swt
2. Memahami pasangan dengan baik
3. Menumbuhkan kasih sayang antar anggota keluarga
4. Menjaga komunikasi, terbuka dan membiasakan bermusyawarah untuk menyelesaikan tiap masalah
5. Bersikap adil
6. Memperbanyak sabra dan syukur

Dan juga menjalan paparan ayat-ayat al-qur'an yang sebelumnya penulis paparkan. Dengan begitu atas izin Allah Swt pasangan suami istri bisa sama-sama saling bisa mengelola konflik dengan baik dengan anjuran al-Qur'an, karena jauh dari semua ini, al-Qur'an sudah lebih dahulu berbicara.

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti peran penting wanita dalam mengatasi konflik rumah tangga berdasarkan kajian tafsir tematik. Wanita, sebagai istri dan ibu, memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mengelola konflik yang mungkin muncul. Melalui pendekatan manajemen konflik, wanita berperan sebagai pengelola emosional yang mampu menciptakan suasana nyaman dan stabil di rumah. Selain itu, wanita juga berfungsi sebagai madrasah pertama bagi anak-anak, mendidik mereka dengan nilai-nilai moral dan agama.

Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana wanita dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik secara Islami, menekankan pentingnya kesabaran, komunikasi yang baik, dan saling memahami antara pasangan. Dengan memaparkan penafsiran klasik serta pandangan kontemporer. Dengan demikian, peran wanita dalam keluarga tidak hanya terbatas pada aspek domestik tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan pengelolaan konflik, menjadikannya kunci untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Bibliography

- Abdullah, A. F. (2001). *menjadi ibu ideal*. jakarta: pustaka Al-Kautsar.
- abdurrahman, a. b. (1999). *Tafsir AlQuran Al Azhim Li Ibni Katsir* (pertama). kairo: Darul kutub alilmiyah.
- ad-dimasyqi, a.-i. a. (2004). *tafsir ibnu katsir juz 9*. jakarta: sinar baru algensindo.
- ad-dimasyqi, a.-i. i. (2000). *tafsir ibnu kasir juz II*. bandung: penerbit sinar baru algensindo bandung.
- ad-dimasyqi, i. a. (2004). *tafsir ibnu kasir*. jakarta: sinar baru algensindo.
- al-faqi, s. m. (2011). *solusi problematika rumah tangga modern*. surabaya: pustaka yassir.
- al-farabi, m. (2020). *panduan menjadi istri idaman*. jakarta: araska.
- al-thabari, i. j. (1988). *Jami 'al-bayan 'an ta'wil Ay al-Qur'an jilid v*. beirut: dar al-fikri.
- aniroh, r. n., khanifa, n. k., & mulyadi, h. (2022, desember). *rumah tangga nabi sebagai role model ideal relasi suami istri*. manarul quran: jurnal studi islam, XXII, 160.
- anisa, l. n. (2021). *Keluarga, Agama Dan Kesejahteraan Studi Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Situbondo*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, II, 50.

- armiadi, & bin abu bakar, m. a. (2018, juni). *Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kebakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)*. el-usrah jurnal hukum keluarga, I, 38.
- asmaya, e. (1970). *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 6.
- barkatillah. (2021). *Pendidikan Dalam Keluarga (Peran Ibu Dalam Mendidik Anak)*. Jurnal Ar-Risalah, 2, 81.
- fahrudin, a. (2021, agustus). *pengambilan keputusan dalam al-qur'an dan hadis*. dirasab, I, 72.
- fauziah, u., & rozak, a. (2022). *peranan istri dalam rumah tangga perspektif al-qur'an dan tinjauannya dalam fiqih munakahat*. jurnal ilmiah ahwal syakhshiyah, IV, 44.
- firmansyah, abubakar, a., & yusuf, m. (2023). *Membangun Kehidupan Beragam: Tafsir Tablili terhadap Surah Al-Hujurat Ayat 13*. al-mubarak, VIII, 56.
- habibah, n. (2022, desember). *tafsir Q.S an-nisa: 34 tentang konsep kepemimpinan rumah tangga perspektif al-thabari*. El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, II, 6.
- harahap, a. p., & Is, F. (n.d.). *Telaah Hadis tentang Wanita Sebagai Sumber Fitnah: Pendekatan Tematik dan Kontekstual*. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya.
- iwadh, a. a. (2008). *mutiara hadis qudsi jalan menuju kemuliaan dan kesucian hati*. bandung: PT mizan pustaka.
- jamaluddin, d. (2013). *paradigma pendidikan anak dalam islam*. bandung: pustaka setia.
- johar, r. p., & sulfinadia, h. (2020, juni). *manajemen konflik sebagai upaya mempertabahkan ketuhanan rumah tangga*. jurnal al-ahkam, XI, 38.
- kisyik, a. h. (2003). *membangun surga rumah tangga*. surabaya: gita media press.
- mayangsari, m. d., & amalia, d. (2018, april 28). *keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir*. jurnal ecopsy, 5, 47.
- munir, m., & holid, m. (2021, agustus). *Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35*. Asa: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, II, 19.
- muzan, a., muir, s., basri, h., gemilang, k. m., & darulhuda. (2022, desember). *mitigasi konflik rumah tangga dalam upaya menjaga ketuhanan keluarga sakinah*. hukum islam, XXII, 65.
- Noor, N. H. (2013, mei 1). *kesetaraan dan keadilan gender dalam perspektif al-Qur'an*. sipakalebbi', 1, 114.
- RI, d. a. (2010). *al-qur'an tajwid dan terjemah*. bandung: CV penerbit diponegoro.
- rizki, s. n., ajahari, & surawan. (2022). *peran orang tua dalam motivasi belajar al-qur'an pada anak di TPA sidomulyo kota palangka raya*. wahana islamika: jurnal studi keislaman, VIII, 165.
- rohmah, e. i., & malik, a. j. (2022, desember). *peran wanita untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam pemikiran islam klasik dan kontemporer*. Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Law, XII, 108.

- satata, d. m., & susantie, m. a. (2020, desember). *peran ibu dalam berkarir dan kehidupan berkeluarga*. jurnal dinamika sosial budaya, XXII, 168.
- setiawan, g. a. (2021). *komunikasi antar pribadi pada pasangan suami istri muda yang istrinya tetap bekerja*. dapertemen komunikasi, 66.
- subhan, z. (2004). *manajemen keluarga sakinah*. yogyakarta: pustaka pesantren.
- surakhamad, w. (1992). *metodologi penelitian*. bandung: tarsito.
- suryabrata, u. (2005). *metodologi penelitian*. jakarta: PT remaja rosdakarya.
- syakir, s. a. (2007). *tafsir ath-thabari jilid XVI*. jakarta: pustaka azzam.
- syakir, s. a. (2007). *tafsir ath-thabari*. jakarta: pustaka azzam.
- Syaltut, M. (1959). *Min Tanjihah al-Islam*. Kairo: al-Idarat al-,Ammalial Azhar.
- zulfikar, e. (2019, juni). *Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis*. Diya al-Afkar, V, 80.
- zulfikar, e. (2019, juni). *peran perempuan dalam rumah tangga perspektif islam*. diya al-afkar, V, 90.